

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hukum alam yang berlangsung menyeluruh sebagai ciptaan Tuhan. Dengan adanya perkawinan lingkungan kehidupan menjadi ramai dan luas dari generasi ke generasi selanjutnya. Perkawinan yang merupakan dorongan hawa nafsu yang berlaku pada semua ciptaan-Nya, terhadap manusia, tumbuh-tumbuhan, serta hewan. Bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai akal pikiran, maka bagi manusia perkawinan ialah kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan untuk menyambung untuk kelanjutan dan mendapatkan ketenangan hidup yang teratur dan mengiringi perkembangan kebudayaan manusia.¹

Seorang Muslim yang telah mencapai usia dewasa dan mampu secara lahir dan batin dianjurkan untuk segera menikah. Sebab, menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan bernilai separuh agama. Melaksanakan pernikahan sama artinya dengan menyempurnakan separuh agamanya.²

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu ³

1. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah;
2. Menyempurnakan akhlak;
3. Menyempurnakan separuh ajaran agama;
4. Melahirkan keturunan yang mulia;

¹ Muthiah Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. Hlm 49.

² <https://kumparan.com/berita-hari-ini/tujuan-pernikahan-dalam-islam-dan-dasar-perintahnya-1vpW8mtpqk4/full>, Diakses pada hari Rabu 15 September 2021, pukul 23.29 wib

³ Lihat Buku Panduan Pernikahan Islami oleh Yusuf Hidayat dikutip dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/tujuan-pernikahan-dalam-islam-dan-dasar-perintahnya-1vpW8mtpqk4/full>, Diakses pada hari Rabu 15 September 2021, pukul 23.29 wib

5. Menciptakan kesehatan di dalam diri secara fisik dan non fisik;
6. Mendidik generasi baru.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut perlu kedewasaan dan kematangan pasangan calon pengantin. Namun fakta dalam kehidupan masyarakat di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari ditemukan 4 pelaku yang melakukan perkawinan anak atau dibawah umur. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 yaitu (M) dengan (AAA), (M) lahir tanggal 03 November 2002, menikah pada bulan Februari 2020, (M) melangsungkan perkawinannya ketika masih berusia 17 tahun 3 bulan. (IHP) dengan (K), (IHP) lahir tanggal 30 Mei 2004, menikah pada bulan Agustus 2020, (IHP) melangsungkan perkawinannya pada usia 16 tahun 3 bulan. (NM) dengan (AS), (NM) lahir tanggal 21 Desember 2002, menikah pada bulan Maret 2020, dan (NM) melangsungkan perkawinannya pada saat usia masih 17 tahun 3 bulan. (IA) dengan (AS), (IA) lahir pada tanggal 13 April 2003, menikah pada bulan Maret 2020, (IA) melangsungkan perkawinannya pada usia 16 tahun 11 bulan.

Undang-undang terkait dalam usia perkawinan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan ada syarat yang harus diperhatikan. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwasanya syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama berusia 19 tahun. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut jika perkawinan yang berlangsung sebelum terpenuhinya syarat-syarat

yang dimaksud adalah dikategorikan dengan perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia anak.⁴

Perkawinan yang syaratnya belum terpenuhi batas usia perkawinannya, pada dasarnya dikategorikan berusia anak-anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Perlindungan anak, yang dikatakan dengan anak yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi jika melakukan perkawinan jelas itu adalah perkawinan dibawah umur dan merampas kebebasan atas hak anak yang seharusnya mendapatkan hak hidup, tumbuh dan berkembang.

Kehadiran Undang-Undang tentang Perkawinan menjelaskan tentang batasan pada usia perkawinan yaitu faktor untuk menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur. Penanggulangan perkawinan di bawah umur ditegaskan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Usia masih anak-anak yaitu usia yang sangat rentan berisiko secara psikis dan fisik untuk mempunyai keturunan. Anak yang melakukan hubungan layaknya suami istri dan hamil terlalu muda akan berdampak terkena penyakit kanker serviks. Secara psikis, bahwa anak tersebut belum mempunyai kesiapan untuk mempunyai keturunan. Seharusnya, pada masa usia anak, mereka lebih banyak bermain dengan teman seumurannya. Dan, mereka juga belum mempunyai

⁴ Ni Made Gita, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum. Hlm 2.

kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, apalagi dengan menafkahi kebutuhan anaknya. Mereka juga, secara emosional masih dalam fase kelabilan dalam menjalankan rumah tangganya, karena masa tersebut yaitu masa-masa untuk menemukan jati diri.

Menurut Undang-Undang Perkawinan syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan antara perempuan dan laki-laki sama-sama berusia 19 tahun, dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 huruf c bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu orang yang belum berusia 18 tahun. Namun berdasarkan penelitian ini, ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak semuanya sesuai atau dijalankan oleh masyarakat.

Sebagaimana juga terjadi di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, informasi ini diperoleh langsung dari Kantor Desa Ciherang bahwa wilayah di Desa Ciherang terdapat 3 wilayah dusun, 34 RT dan 6 RW. Data kependudukan jenis kelamin laki-laki 3.602 orang dan perempuan 3.469 orang semuanya berjumlah 7.071 orang dan memiliki 1.753 Kepala Keluarga. Dari data kependudukan didominasi oleh laki-laki dan mayoritas mata pencahariannya sebagai buruh dan ibu rumah tangga. Faktanya ada 4 orang yang melakukan perkawinan usia anak di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Adanya perkawinan usia anak di Desa Ciherang, maka pada penelitian ini penulis akan menemukan dasar penyebab mengapa anak-anak di Desa Ciherang

melakukan perkawinan. Dan tujuan melakukan penelitian ini mengelaborasi tingkat kesadaran hukum masyarakat sehingga anak-anak diperbolehkan menikah oleh orang tuanya sedangkan orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mencegah dari perkawinan usia anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk penelitian yang dirumuskan dalam judul “**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA CIHERANG KECAMATAN BANJARSARI TERHADAP PERKAWINAN USIA ANAK HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**”

B. Rumusan Masalah

Banyak terjadinya perkawinan pada usia masih dikategorikan anak-anak. Oleh karena itu seiring dengan uraian di atas, berdasarkan latar belakang, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Terhadap Perkawinan Usia Anak Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Terhadap Perkawinan Usia Anak?
3. Bagaimana Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Terhadap Perkawinan Usia Anak Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapula tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh jawaban dari rumusan permasalahan yang ditulis dalam rumusan masalah di atas, lebih khususnya adalah:

1. Untuk Mengetahui Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Terhadap Perkawinan Usia Anak Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Terhadap Perkawinan Usia Anak.
3. Untuk Mengetahui Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Terhadap Perkawinan Usia Anak Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini penulis harap dapat mengamalkan pengetahuan bagi para pembaca dan memperkaya pengetahuan di bidang Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak khususnya mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap usia perkawinan anak hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat membantu pemikiran beserta tambahan ilmu kepada pembaca dan juga memperjelas kesadaran hukum masyarakat harus benar-benar sadar. Dapat memberikan kontribusi yang positif mengenai pentingnya memahami dan meningkatkan pola pikir masyarakat mengenai kesadaran hukum terhadap perkawinan usia anak hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian skripsi yang berjudul “*Perlindungan Orang Tua Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang)*” yang diteliti oleh Iva Farida Rohmah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Penelitian ini dilakukan mengkaji mengenai bentuk dan akibat dari perlindungan orang tua terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang.⁵

Kedua, penelitian skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016)*” yang diteliti oleh Siti Nuraeni Kamilah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini dilakukan mengkaji mengenai latar belakang keluarga, dampak, dan

⁵ Iva Farida Rohmah. 2017. *Perlindungan Orang Tua Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang)*. Skripsi Strata Satu, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

upaya Lembaga Perlindungan Anak pada pasangan yang menikah di bawah umur.⁶

Ketiga, penelitian skripsi yang berjudul *“Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak”* yang diteliti oleh Enggita Sekar Munggarani Sachlan, Mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Penelitian ini dilakukan mengkaji mengenai pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Sajira untuk memaksimalkan perlindungan anak dari kekerasan dan juga perkawinan usia dini. Selain itu pelaksanaan program Gerakan Sayang Ibu (GSI) juga ditujukan untuk menekan angka kematian Ibu dan bayi, serta sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak.⁷

Keempat, penelitian jurnal yang berjudul *“Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak”* yang diteliti oleh Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari Mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian ini dilakukan mengkaji tentang pernikahan di usia dini yang semakin meningkat dengan signifikan dan melanggar akan hak-hak anak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, dan hak hidup sehingga dilakukan upaya-upaya pencegahan agar pernikahan dini tidak terjadi lagi karena akan merusak generasi dari penerus bangsa.⁸

⁶ Siti Nuraeni Kamilah. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016)*. Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

⁷ Enggita Sekar Munggarani Sachlan. 2019. *Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak*. Skripsi Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.

⁸ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari. 2020. *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal Hukum volume XIV No.1

Kelima, penelitian jurnal yang berjudul “*Perindungan Anak dalam Praktik Perkawinan Usia Dini*” yang diteliti oleh Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H, M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Penelitian ini dilakukan mengkaji mengenai hak anak untuk menghindari perkawinan usia dini dan akibat hukum perkawinan terhadap anak.⁹

Dari penelitian yang sudah di paparkan di atas mengenai perlindungan anak yang melangsungkan perkawinan usia anak, yaitu bagaimana peran orang tua serta latar belakang keluarga terhadap dampak melangsungkan perkawinan usia anak, hak-hak anak dalam pencegahan perkawinan, dan penerapan dalam perlindungan anak yang paling utama adalah tentang perkawinan usia anak. sedangkan penelitian saya membahas tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Terhadap Usia Perkawinan Anak Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah pokok pemikiran penelitian yang dipadukan dari kenyataan, pengamatan, dan kajian kepustakaan. Oleh sebab itu, kerangka pemikiran memuat konsep-konsep, dalil atau teori yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.¹⁰ Kerangka berfikir penelitian skripsi ini mengacu pada konsep kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum ialah ketaatan untuk melakukan ketentuan hukum bukan hanya pada pemahaman dan pengetahuan saja, tetapi terhadap perbuatan dan

⁹ Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H, M.H. 2018. *Perindungan Anak dalam Praktik Perkawinan Usia Dini*. Jurnal Vyavahara Duta Volume XIII No.2

¹⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada. Hlm 125.

kepribadian seseorang untuk menyatakan bentuk perilaku yang akan sadar hukum. Pada masalah utama yaitu bagaimana cara membangun kepribadian atau perbuatan bukan sama sekali masalah tentang pemahaman dan pengetahuan hukum, membangun kepribadian melalui semua pengalaman hidup melalui pancaindera yaitu melalui penglihatan, pendengaran, serta perilaku yang akan diterima pada saat seorang individu tersebut lahir sampai meninggal dunia terutama pada unsur tertentu, seperti pada perkembangan anak yang masih remaja.

Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹¹

Kesadaran hukum menurut Paul Scholten ialah kesadaran yang dimiliki oleh tiap insan mengenai pengertian hukum, apa seharusnya hukum itu tergolong dari hidup kejiwaan kita dan dari mana kita bisa membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.

Soerjono Soekanto, mendefinisikan kesadaran hukum yaitu sifat atau kesadaran yang ada dalam setiap diri manusia mengenai hukum yang ada atau mengenai hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum tersebut merupakan yang terdapat dalam setiap diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.¹²

¹¹ Achmad Ali dan wiewe Heryani. 2012. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm 141

¹² Hamda Sulfinadia, 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama. Hlm 12

Menurut Medikno Kesadaran hukum merupakan kesadaran mengenai apa yang sepatutnya kita perbuat atau sepatutnya tidak kita perbuat yang paling utama terhadap orang lain. Bisa disimpulkan bahwa kesadaran hukum ialah cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang selayaknya dilakukan dan yang tidak selayaknya dilakukan terhadap hukum itu.¹³

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.¹⁴

Menurut pandangan yang telah dijelaskan di atas, bahwa kesadaran hukum ialah kesadaran yang dimiliki oleh setiap diri manusia terhadap hukum yang ada, ialah perwujudan dari bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kebatinan, dan manusia membedakan sikap mana yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

¹³ Laurensius Arliman, 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama. Hlm 219.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama Yogyakarta: Liberti. Hlm 13

Kesadaran hukum dapat juga didefinisikan dengan pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan.¹⁵ Kesadaran hukum dapat diukur melalui beberapa indikator:

- 1) Pengetahuan Hukum, yaitu seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Pemahaman Hukum, yaitu seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Sikap Hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Pola Perilaku Hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Kesadaran hukum yang tinggi dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

¹⁵ Hamda Sulfinadia, 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Hlm 10.

G. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian yaitu langkah untuk memperoleh kebenaran menggunakan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah tersebut berdasarkan pada suatu ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Beberapa hal penulis uraikan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian berupa suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah yang aktual, yakni dengan memaparkan data (deskriptif analisis) tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari terhadap perkawinan usia anak hubungannya dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sedangkan pendekatannya adalah yuridis empiris dan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan.¹⁶

Data sekunder yang dimaksud di sini adalah bahan hukum sekunder berupa landasan teoritis terdiri pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah

¹⁶ Ronny Hanitijo Sumitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 3.

bahan hukum primer yang terdiri hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari berbagai literature atau studi kepustakaan maupun langsung dengan responden melalui wawancara. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan Adapun data-datanya adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari terhadap perkawinan usia anak hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis terhadap perkawinan usia anak.
- c. Data tentang upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari terhadap perkawinan usia anak hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu:
 - 1) Pelaku perkawinan usia anak yang terdiri dari 4 pasang.
 - 2) Orang tua pelaku perkawinan usia anak yang terdiri dari 4 orang

- 3) Pejabat sebagai Aparatur Desa Ciherang yang terdiri dari 2 orang Ibu Heni dan Bapak Hasanuddin, dan
 - 4) Pejabat Kepala KUA Kecamatan Banjarsari
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu diperoleh dari undang-undang, buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, jurnal, serta karya ilmiah yang memiliki relevansi yang sama dengan penelitian ini.
4. Teknis Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Pada teknik wawancara yang penulis lakukan adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau orang-orang yang penulis jadikan sasaran pada penelitian ini serta melontarkan beberapa pertanyaan kepada narasumber dalam kerangka tujuan penelitian. Wawancara ini penulis lakukan berulang kali sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan sampai menemukan kejelasan pada masalah yang diteliti.
 - b. Studi Pustaka

Studi Pustaka ialah pengumpulan bahan hukum yang akan diteliti bersumber dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka selanjutnya setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, observasi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data, yaitu data-data yang sudah ada kemudian dilakukan klasifikasi menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Analisis data, setelah mengklasifikasi sesuai jenisnya, kemudian akan dilakukan analisis dengan menghubungkan antara pendapat satu dengan yang lainnya yakni hasil wawancara dan penelitian/
- d. Menyimpulkan, setelah data dianalisa maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil analisa sesuai dengan rumusan masalah penelitian.